

REKLAME - PENYELENGGARAAN

2015

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NO.4, LD 2015 NO.4, TLD NO.4, LL SETDA KAB. SEMARANG : 35 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME

ABSTRAK

- Bahwa salah satu upaya untuk menciptakan keindahan kota agar sesuai dengan estetika dan perkembangan kota, serta meningkatkan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame sebagai upaya melindungi kepentingan dan ketertiban umum, maka Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Izin Reklame perlu ditinjau kembali, sehingga perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame.
- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; UU No. 13 Tahun 1950, UU No. 67 Tahun 1958, UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 5 Tahun 1999, UU No. 28 Tahun 2002, UU No. 38 Tahun 2004, UU No. 26 Tahun 2007, UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009, UU No. 36 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 16 Tahun 1976; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 69 Tahun 1992, PP No. 36 Tahun 2005, PP No. 34 Tahun 2006; PP No. 26 Tahun 2008; PP No.38 Tahun 2011, PP No. 109 Tahun 2012, PP No. 27 Tahun 2014, PP No. 87 Tahun 2014, PERMEN PU No. 20 / PRT / M / 2010, PERMENDAGRI No.1 Tahun 2014, PERDA PROV. JAWA TENGAH No. 11 Tahun 2004, PERDA PROVINSI JATENG No. 6 Tahun 2010, PERDAKAB DATI II SEMARANG No. 10 Tahun 1988, PERDAKAB SEMARANG No. 16 Tahun 2008, PERDAKAB SEMARANG No. 10 Tahun 2010, PERDAKAB SEMARANG No. 6 Tahun 2011, PERDAKAB SEMARANG No. 2 Tahun 2012, PERDA KAB SEMARANG No. 10 Tahun 2014.
- Dalam Peraturan daerah ini diatur tentang : penyelenggaraan reklame, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Objek penyelenggaraan reklame adalah semua

penyelenggaraan reklame. Subjek penyelenggaraan reklame adalah setiap orang atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame termasuk instansi pemerintah. Setiap penempatan reklame meliputi pendataan, pemetaan, penataan dan penetapan titik reklame, harus memperhatikan estetika, keselamatan, keserasian bangunan dan lingkungan serta sesuai dengan rencana tata ruang kota dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Tata Letak Reklame diatur dengan Peraturan Bupati dan dapat ditinjau kembali paling singkat 3 (tiga) tahun. Penataan reklame diatur menurut tempat, jenis, sifat, ukuran, konstruksi; dan kawasan. Penyelenggaraan reklame besar dikenakan uang jaminan pembongkaran. Pelanggaran dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana. Pengawasan dilakukan oleh Bupati.

CATATAN

- Perda ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan 12 Mei 2015.
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Izin Reklame dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Izin Penyelenggaraan Reklame yang diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, dinyatakan masih berlaku sampai dengan jangka waktu izin penyelenggaraan reklame tersebut berakhir.
- Setiap penyelenggaraan reklame yang bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini harus menyesuaikan paling lambat 2 (dua) tahun.
- Penjelasan 12 halaman.